

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep saksi mahkota adalah saksi yang berstatus sebagai terdakwa dalam hal perkara pidana yang sama, yang dilakukan pemisahan. Dalam putusan No.216/Pid.B/2012/PN.Bkl tentang perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan hakim mengangkat saksi mahkota sebagai saksi terhadap terdakwa pertama dengan alasan kurangnya alat bukti dalam memutus perkara tersebut. Adanya penggunaan saksi mahkota ini dibenarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 Tanggal 21 Maret 1990 bahwa “jaksa penuntut umum boleh mengajukan teman terdakwa yang ikut serta dalam pidana sebagai saksi dengan syarat tidak masuk dalam berkas terdakwa pertama”. Tanpa adanya saksi mahkota hakim tidak bisa memperkuat alat bukti lainnya yang ditujukan oleh penuntut umum, karena dikira saksi mahkotalah yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutus perkara perjudian tersebut. Dan

alasan kekurangan alat bukti inilah yang menjadikan saksi mahkota tetap digunakan dalam proses peradilan

2. Dalam fiqih *mura'fat* keberadaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan ini diperbolehkan dengan hukum darurat yaitu “Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, harus diperkirakan menurut batasan ukuran kebutuhan minimal”. Saksi mahkota diangkat sebagai saksi karena keadaan darurat yaitu karena kurangnya alat bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Saksi mahkota ini akan menjunjung nilai keadilan, dan mencari kemaslahatan dalam mencari keputusan yang adil. Saksi mahkota yang sifatnya sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara pidana tidak ditemukan dalam hukum acara pidana Islam, karena *qorinah* yang dimaksud dalam fiqih *mura'fat* adalah petunjuk yang jelas dan nyata.

B. Saran

Sudah saatnya merubah cara pandang para penegak hukum kepada saksi bahwa saksi tidak sekedar menjadi alat bukti, namun memiliki kedudukan yang amat penting dalam peradilan pidana termasuk dalam peranan turut serta dalam penanggulangan upaya kejahatan. Perlu juga mempertimbangkan faktor adanya saksi mahkota yang ikut bekerja sama dalam mengungkap tabir kejahatan, bahkan merupakan satu alat kunci yang diperkirakan dapat membongkar serta memutus secara tepat tindak pidana. Jika belum ada pedoman yang mengatur baik itu dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau dalam fiqih *mura'at* tetang saksi mahkota, tidak salahnya menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan hukum dalam praktek dan berharap bisa diatur secara jelas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara mendatang.